

# **POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

MAKALAH

*Disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester*

*Mata Kuliah Politik Hukum Islam*

**Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.**



**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

*Disusun oleh:*

Rosy Savitri Nurul Jannah

1213010150

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNANG GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kemudahan dalam menyelesaikan makalah ini yang berjudul “**POLITIK HUKUM ISLAM**” dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dengan itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak **Dr. Ija Suntana, M. Ag.** Selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah membimbing dan memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan makalah ini masih banyak kesalahan dengan itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidak sempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini, dengan rendah hati penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran dari pembaca agar makalah ini kedepannya bisa lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

**Taliwang, 03 Juli 2022**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	1
<b>BAB 2 PEMBAHASAN</b> .....	<b>2</b>
A. Pengertian Politik Hukum Islam .....	2
B. Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia .....	3
C. Perkembangan Hukum Islam Dari Internalisasi ke Formalisasi .....	4
<b>BAB 3 PENUTUP</b> .....	<b>8</b>
A. Simpulan .....	8
B. Saran .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Regulasi Islam akan berubah menjadi regulasi otoritas di Indonesia, terutama antara regulasi Islam, regulasi Barat dan regulasi adat. Indonesia dengan sebagian masyarakat beragama Islam senantiasa menjadikan Islam sebagai kesatuan yang memegang peranan penting di segala aspek kehidupan. Di mata pemeluknya, Islam tidak hanya sebagai ajaran, tetapi juga merupakan nilai fundamental dan sumber motivasi yang unik, sehingga keinginan umat Islam untuk menerapkan hukum Syariah di Indonesia selalu terwujud di setiap panggung tanah air, di perjuangan sejarah penerapan syariat tentunya tidak dapat dipisahkan dari hubungan sebab akibat antara Islam dan negara yang pada umumnya berhadapan dengan titik tinggi dan titik rendah. Pada hakikatnya, politik dan hukum syariah ialah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, dan hukum syariah tanpa dukungan politik akan sulit untuk dilaksanakan dan sebaliknya, yang dimana politik akan mengabaikan hukum Islam yang akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan sosial.

Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan besar umat Islam di Indonesia, umat Islam di Indonesia seolah-olah adalah umat Islam terbesar yang terletak di perbatasan Negara, dan realitas mereka sangat ditentukan, metode yang benar untuk membawa Negara lebih dekat dengan peraturan Islam di kemudian hari

Sistem hukum di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari politik hukum yang telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda, yang berubah setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika undang-undang zaman kolonial menetapkan bahwa penegakannya harus disesuaikan dengan dengan status kelompok di mana populasi tinggal. Ditetapkan berdasarkan hukum kolonial Belanda politik hukum adalah pilihan segala hukum yang akan ditegakkan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian politik hukum Islam ?
2. Bagaimanakah perkembangan hukum Islam di Indonesia ?
3. Bagaimanakah perkembangan hukum Islam dari internalisasi ke formalisasi ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian politik hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perkembangan hukum Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perkembangan hukum Islam dari internalisasi ke formalisasi.

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Politik Hukum Islam

Politik hukum ialah ungkapan hasrat pemerintah nasional terhadap peraturan yang hendak diterapkan di wilayahnya serta aspek pengembangan undang-undang yang dibuat<sup>1</sup> atau, strategi peraturan yang harus dilaksanakan atau yang dilaksanakan di tingkat nasional oleh pemerintah Indonesia, dan mencakup aspek-aspek peraturan yang dibutuhkan untuk pembuatan peraturan diantaranya ialah *pertama*, pembentukan peraturan yang berpusat pada pembentukan undang-undang serta pembaharuan bahan hukum *kedua*, memungkinkan mereka untuk menerapkan semua undang-undang yang ada sesuai kebutuhan beberapa ketentuan hukum. Dengan demikian, politik hukum ialah bagaimana hukum itu akan dibuat atau telah dibuat, yang arahnya tergantung pada kondisi politik negara dan bagaimana hukum itu berfungsi. Para ahli berpendapat bahwa pengertian politik hukum diantaranya ialah :

- a. Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah kegiatan dalam menentukan tujuan, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum masyarakat.
- b. Padmo Wahjono Diketuai oleh Kotam Y. Stefanus, politik hukum ialah dasar negara eksekutif yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dan di sinilah dasar berkenaan dengan pembentukan undang-undang dan penggunaannya.
- c. L. J. Van Appeldoorn percaya bahawa politik hukum ialah politik perundangan, yang bermakna menetapkan tujuan dan kandungan perundangan.
- d. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, politik hukum adalah aktivitas pemilihan dan penilai yang diterapkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Marzuki Wahid & Rumadi, *Fikh Mahdzab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesai*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), hal.39.

<sup>2</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-politik-hukum-menurut-para-ahli/> di akses 3 Juli 2022, pukul 17.45.

Politik hukum Islam didalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai masalah mursalah ialah yang menertibkan kemaslahatan seseorang dengan hukum dan ketentuannya tidak memuat dalam hukum syara'.<sup>3</sup> Maka dapat disimpulkan pengertian politik hukum Islam ialah pengembangan kedudukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

## 2. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

### a. Islam Pada Masa Pra Penjajahan Belanda

Islam masuk ke Nusantara ketika periode pertama Masehi, sekitar periode ketujuh dan kedelapan Masehi. Sejarawan mempunyai beberapa anggapan bahawa ia menjadi pintu masuk pertama melalui Sumatera utara dan digunakan sebagai pengembangan dakwah bagi pendatang Islam. Selangkah demi selangkah perkembangan dakwah mulai membentuk mashara'at Islam pertama di Peureulak di Aceh Timur, kemudian berkembang di sebagian wilayah, kerajaan Islam pertama didirikan di tanah air pada abad ke-13, yang dikenal sebagai Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara.<sup>4</sup> Dengan pesatnya pengaruh Islam, muncul beberapa kerajaan setelah kerajaan Samudera Basai, seperti berdirinya Kesultanan Malaka di Aceh, berdirinya kerajaan Demak di Jawa, Mataram dan Cirebon, dan berkembangnya kerajaan di belahan timur Nusantara misalnya di Sulawesi dan Maluku adanya Kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate dan Tidore.

### b. Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Awal masuknya kolonialisme Belanda ke pulau-pulau tersebut dimulai dengan adanya organisasi bernama VOC, sebuah perang yang sangat luar biasa yang melampaui fungsinya, dan yang juga menjalankan fungsi hukum atas nama Kerajaan Belanda. Mengenai keberadaan syariat Islam yang berlaku di masharaa'at pribumi, perlu diperhatikan sebagian kompromi yang dilakukan VOC antara lain:

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hal. v-vii.

<sup>4</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Hukum islam : Pengantar Ilmu Hukum danTata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 208.

- Dalam Statuta Batavia, yang telah ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku para pemeluk agama Islam.
- Adanya suatu upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang berlaku di tangan mashara'at.
- Adanya upaya kompilasi serupa diberbagai wilayah seperti di Semarang, Cirebon, Gowa, dan Bone.<sup>5</sup>

Ketika berakhirnya Thomas Standford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 5 tahun, Belanda mulai mengambil wilayah Hindia Belanda, jika kita melihat betapa berusahanya Belanda ingin mencengkram kekuasaan di wilayah ini. Akan tetapi, didalam upaya tersebut mereka menemukan kesulitan akibat adanya perbedaan agama, yang dimana umat Islam dikenal dengan konsep “dar al-Islam dan dar al-harb”, demikianlah pemerintah Belanda mengusahakan berbagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### c. Islam Pada Masa Penduduk Jepang

Tepatnya 8 Maret 1942, atas nama Pasukan Perang Belanda Jenderal Ter Poorten mengatakan kalah sepenuhnya terhadap angkatan Jepang untuk daerah Selatan, dengan demikian Pemerintahan Jepang memberikan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa Pemerintahan Jepang akan melanjutkan dengan segala kekuasaan yang dipegang sang Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada zaman bangsa Jepang lebih unggul dibandingkan Hindia Belanda terkhusus adanya pengalaman baru bagi para cikal bakal saat mengawasi kasus-kasus keagamaan, strategi pemerintah Belanda telah melemahkan posisi Islam.<sup>6</sup>

### 3. Perkembangan Hukum Islam dari Internalisasi ke Formalisasi

**Internalisasi**, pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat, yang dimana penyampaian syariat Islam dari generasi satu ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal dalam mewujudkan keyakinan dalam perilaku mereka, internalisasi lebih spontan berdasarkan kesadaran dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 237.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 239-240.



kemauan masyarakat, yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan agama. Internalisasi hukum dapat dikatakan berhasil oleh masyarakat Indonesia dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, pewarisan dan yang pastinya dalam kerangka mazhab Imam Syafi'i, yang dimana mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti aturan hukum dalam kegiatan akad nikah yang memenuhi ketentuan nikah didalam mazhab Syafi'i.

**Formalisasi**, hukum Islam tidak hanya hidup dimasyarakat akan tetapi menjadi suatu hukum positif yang diberlakukan oleh negara, kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi ketika masa Orde reformasi. Formalisasi hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa Undang-Undang yang sumber hukumnya diambil dari sumber hukum Islam ialah undang-undang tentang perkawinan, zakat, wakaf, surat berharga syariah, larangan pornografi dan pornoaksi. Formalisasi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat melalui pembuatan undang-undang tetapi juga terjadi di pemerintahan daerah dan secara politis formalisasi Syariat Islam di Indonesia tidak dilandasi oleh kebutuhan yang mendesak akan formalisasi syariat Islam, akan tetapi melaikan karena citra politik dan kepentingan para politis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, The Islamic Quarterly, Vol. 64 No. 1, hal. 3-6.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Politik hukum ialah ungkapan hasrat pemerintah nasional terhadap peraturan yang hendak diterapkan di wilayahnya serta aspek pengembangan undang-undang yang dibuat atau, strategi peraturan yang harus dilaksanakan atau yang dilaksanakan di tingkat nasional oleh pemerintah Indonesia, dan mencakup aspek-aspek peraturan yang dibutuhkan untuk pembuatan peraturan diantaranya ialah *pertama*, pembentukan peraturan yang berpusat pada pembentukan undang-undang serta pembaharuan bahan hukum *kedua*, memungkinkan mereka untuk menerapkan semua undang-undang yang ada sesuai kebutuhan beberapa ketentuan hukum.

Internalisasi, pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat, yang dimana penyampaian syariat Islam dari generasi satu ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal dalam mewujudkan keyakinan dalam perilaku mereka, internalisasi lebih spontan berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan agama. Formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup dimasyarakat akan tetapi menjadi suatu hukum positif yang diberlakukan oleh Negara, kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde reformasi.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari bahwasannya masih jauh dari kata sempurna, dan insyaallah kedepannya penulis akan lebih fokus dan teliti dalam menyusun dan menjelaskan isi makalah, dan akan memperbanyak sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran serta kritikan agar makalah ini kedepannya dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. (2013), *Hukum islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- <https://tesishukum.com/pengertian-politik-hukum-menurut-para-ahli/> di akses 3 Juli 2022, pukul 17.45.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2005), *Politik Hukum Islam*, ( Yogyakarta : Tiara Wacana).
- Rumadi, & Marzuki Wahid. (2001), *Fikh Mahdzab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesai*, (Yogyakarta : LKIS).
- Suntana, Ija, *Dari Internalisasi ke Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, The Islamic Quarterly, Vol. 64 No. 1.